G2 A 110638

Bank Jateng

BANK GARANSI PELAKSANAAN
NO. PEL / 50340475

Yang bertanda tangan dibawah ini **AGUS SANTOSO** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN CABANG UTAMA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA** berkedudukan di **Jl. Pemuda No. 142 Semarang,**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

- Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen.**
- Alamat : **Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185.**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang ***Rp. 41.794.500,- (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah),*** dalam bentuk Garansi Bank sebagai ***Jaminan Pelaksanaan*** untuk proyek pekerjaan : ***Pengadaan Alat - alat Laboratorium MIPA pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Tahun 2021,*** berdasarkan : ***SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor : 1893/Un.10.8/D/PL.01.02/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021,*** apabila :

- Nama : **CV GLOBAL KARUNIA TECHNOLOGY**
- Direktur : **MARSINI**
- Alamat : Jl. Mangga Buntu No. 35 Semarang

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama ***134 (Seratus Tiga Puluh Empat)*** hari kalender, dari tanggal ***2 Juni 2021*** *s.d* ***13 Oktober 2021.***
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Juni 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA

METERAI TEMPEL
10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
5E8A7AJX184444800

AGUS SANTOSO
Pemimpin